



KEPALA DESA GONDOSARI
KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA GONDOSARI
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GONDOSARI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GONDOSARI

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
5. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022;
7. Peraturan Desa Gondosari Nomor 02 Tahun 2020 tentang RPJM Desa Gondosari Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Gondosari Tahun 2020 Nomor 02);
8. Peraturan Desa Gondosari Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2022;
9. Peraturan Desa Gondosari Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDOSARI
Dan
KEPALA DESA GONDOSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GONDOSARI TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa GONDOSARI Tahun Anggaran 2022 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	3.764.117.967,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(72.929.000,00)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	3.691.188.967,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	3.897.185.550,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(52.929.000,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	3.844.256.550,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(153.067.583,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	203.067.583,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	203.067.583,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	70.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(20.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	50.000.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	153.067.583,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa GONDOSARI.

Ditetapkan di : Gondosari

Pada tanggal : 17 Oktober 2022

KEPALA DESA GONDOSARI,

ALIAH MAWATI, SH



Diundangkan di : Gondosari

Pada tanggal : 18 Oktober 2022

Plt. SEKDES GONDOSARI

MOHAMMAD YUSUF

LEMBARAN DESA GONDOSARI NOMOR 3 TAHUN 2022

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GONDOSARI
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	706.423.167,00	656.470.167,00	(49.953.000,00)	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.050.339.800,00	3.030.339.800,00	(20.000.000,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.355.000,00	4.379.000,00	(2.976.000,00)	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.764.117.967,00	3.691.188.967,00	(72.929.000,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	873.523.200,00	818.370.416,00	(55.152.784,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.042.821.700,00	1.055.703.484,00	12.881.784,00	
5.3.	Belanja Modal	1.125.347.850,00	1.166.726.700,00	41.378.850,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	855.492.800,00	803.455.950,00	(52.036.850,00)	
	JUMLAH BELANJA	3.897.185.550,00	3.844.256.550,00	(52.929.000,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(133.067.583,00)	(153.067.583,00)	(20.000.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	203.067.583,00	203.067.583,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	203.067.583,00	203.067.583,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	70.000.000,00	50.000.000,00	(20.000.000,00)	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	70.000.000,00	50.000.000,00	(20.000.000,00)	
	PEMBIAYAAN NETTC	133.067.583,00	153.067.583,00	(20.000.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GONDOSARI
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	706.423.167,00	656.470.167,00	(49.953.000,00)	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	17.500.000,00	10.000.000,00	(7.500.000,00)	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	688.923.167,00	646.470.167,00	(42.453.000,00)	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.050.339.800,00	3.030.339.800,00	(20.000.000,00)	
	4.2.1.	Dana Desa	1.766.160.000,00	1.766.160.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	176.001.500,00	176.001.500,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	947.178.300,00	947.178.300,00	0,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	61.000.000,00	41.000.000,00	(20.000.000,00)	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.355.000,00	4.379.000,00	(2.976.000,00)	
	4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	1.885.000,00	1.885.000,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	5.470.000,00	2.494.000,00	(2.976.000,00)	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.764.117.967,00	3.691.188.967,00	(72.929.000,00)	
	2.	BELANJA				
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.494.165.400,00</u>	<u>1.457.097.650,00</u>	<u>(37.067.750,00)</u>	
1.1		<u>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</u>	<u>1.296.601.900,00</u>	<u>1.232.298.116,00</u>	<u>(64.303.784,00)</u>	
1.1.01		<u>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</u>	<u>101.100.000,00</u>	<u>99.875.000,00</u>	<u>(1.225.000,00)</u>	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	101.100.000,00	99.875.000,00	(1.225.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	604.968.000,00	561.168.000,00	(43.800.000,00)	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	604.968.000,00	561.168.000,00	(43.800.000,00)	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	53.455.200,00	43.327.416,00	(10.127.784,00)	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	53.455.200,00	43.327.416,00	(10.127.784,00)	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, F	287.866.100,00	278.715.100,00	(9.151.000,00)	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	287.866.100,00	278.715.100,00	(9.151.000,00)	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perk	11.012.600,00	11.012.600,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.012.600,00	11.012.600,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	124.200.000,00	124.200.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	124.200.000,00	124.200.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	91.697.000,00	109.472.500,00	17.775.500,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	65.700.000,00	75.200.000,00	9.500.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	65.700.000,00	75.200.000,00	9.500.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	25.997.000,00	34.272.500,00	8.275.500,00	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.997.000,00	34.272.500,00	8.275.500,00	
1.3		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	11.801.000,00	6.623.000,00	(5.178.000,00)	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	11.801.000,00	6.623.000,00	(5.178.000,00)	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.801.000,00	6.623.000,00	(5.178.000,00)	
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	83.577.500,00	97.811.500,00	14.234.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re	2.702.500,00	2.702.500,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.702.500,00	2.702.500,00	0,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Re	10.019.000,00	8.225.000,00	(1.794.000,00)	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.019.000,00	8.225.000,00	(1.794.000,00)	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	12.799.000,00	12.876.000,00	77.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.799.000,00	12.876.000,00	77.000,00	
1.4.05		<i>Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa</i>	21.329.000,00	22.274.000,00	945.000,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.329.000,00	22.274.000,00	945.000,00	
1.4.11		<i>Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lon</i>	2.500.000,00	1.500.000,00	(1.000.000,00)	
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	1.500.000,00	(1.000.000,00)	
1.4.91		<i>Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengisian Perangkat Desa</i>	34.228.000,00	50.234.000,00	16.006.000,00	
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.228.000,00	50.234.000,00	16.006.000,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	<u>10.488.000,00</u>	<u>10.892.534,00</u>	<u>404.534,00</u>	
1.5.06		<i>Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</i>	10.488.000,00	10.892.534,00	404.534,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.488.000,00	10.892.534,00	404.534,00	
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>860.155.200,00</u>	<u>860.831.200,00</u>	<u>676.000,00</u>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>69.600.000,00</u>	<u>75.600.000,00</u>	<u>6.000.000,00</u>	
2.1.01		<i>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (h</i>	69.600.000,00	75.600.000,00	6.000.000,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.600.000,00	75.600.000,00	6.000.000,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>114.550.000,00</u>	<u>122.040.000,00</u>	<u>7.490.000,00</u>	
2.2.02		<i>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)</i>	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	
2.2.04		<i>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</i>	48.739.000,00	53.964.000,00	5.225.000,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.739.000,00	53.964.000,00	5.225.000,00	
2.2.06		<i>Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)</i>	14.811.000,00	17.076.000,00	2.265.000,00	
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.811.000,00	17.076.000,00	2.265.000,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>366.767.000,00</u>	<u>345.341.000,00</u>	<u>(21.426.000,00)</u>	
2.3.07		<i>Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa</i>	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	
2.3.12		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipili</i>	240.566.000,00	218.444.000,00	(22.122.000,00)	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	240.566.000,00	218.444.000,00	(22.122.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (D	16.891.000,00	16.772.000,00	(119.000,00)	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	16.891.000,00	16.772.000,00	(119.000,00)	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersej	84.110.000,00	84.925.000,00	815.000,00	
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	84.110.000,00	84.925.000,00	815.000,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	308.458.200,00	317.070.200,00	8.612.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak I	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipili	57.507.200,00	63.067.200,00	5.560.000,00	
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	57.507.200,00	63.067.200,00	5.560.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipili	18.096.000,00	18.070.000,00	(26.000,00)	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	18.096.000,00	18.070.000,00	(26.000,00)	
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik D	196.855.000,00	199.933.000,00	3.078.000,00	
2.4.17	5.3.	Belanja Modal	196.855.000,00	199.933.000,00	3.078.000,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	780.000,00	780.000,00	0,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	780.000,00	780.000,00	0,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	780.000,00	780.000,00	0,00	
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	341.711.500,00	331.137.250,00	(10.574.250,00)	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	12.725.000,00	12.725.000,00	0,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pem	12.725.000,00	12.725.000,00	0,00	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.725.000,00	12.725.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	116.241.500,00	107.011.000,00	(9.230.500,00)	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/	9.230.500,00	0,00	(9.230.500,00)	
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.230.500,00	0,00	(9.230.500,00)	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT I	100.991.000,00	100.991.000,00	0,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.991.000,00	100.991.000,00	0,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan N	6.020.000,00	6.020.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.020.000,00	6.020.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	715.000,00	715.000,00	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	99.285.000,00	(715.000,00)	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	112.745.000,00	111.401.250,00	(1.343.750,00)	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.976.000,00	6.976.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.976.000,00	6.976.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	56.507.000,00	56.507.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.387.000,00	51.387.000,00	0,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	5.120.000,00	5.120.000,00	0,00	
3.4.90		Pembinaan RT/RW	27.760.000,00	26.416.250,00	(1.343.750,00)	
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.760.000,00	26.416.250,00	(1.343.750,00)	
3.4.91		Pembinaan karang Taruna	21.502.000,00	21.502.000,00	0,00	
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.992.000,00	15.992.000,00	0,00	
3.4.91	5.3.	Belanja Modal	5.510.000,00	5.510.000,00	0,00	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	345.660.650,00	391.734.500,00	46.073.850,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4.710.000,00	3.950.000,00	(760.000,00)	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.710.000,00	3.950.000,00	(760.000,00)	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.710.000,00	3.950.000,00	(760.000,00)	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.958.000,00	7.384.000,00	1.426.000,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	5.958.000,00	7.384.000,00	1.426.000,00	
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.958.000,00	7.384.000,00	1.426.000,00	
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	334.992.650,00	380.400.500,00	45.407.850,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	334.992.650,00	380.400.500,00	45.407.850,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	334.992.650,00	380.400.500,00	45.407.850,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	855.492.800,00	803.455.950,00	(52.036.850,00)	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	141.292.800,00	89.255.950,00	(52.036.850,00)	
5.1.01		Penanggulangan Bencana	141.292.800,00	89.255.950,00	(52.036.850,00)	
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	141.292.800,00	89.255.950,00	(52.036.850,00)	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa	709.200.000,00	709.200.000,00	0,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	709.200.000,00	709.200.000,00	0,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	709.200.000,00	709.200.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	3.897.185.550,00	3.844.256.550,00	(52.929.000,00)	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(133.067.583,00)	(153.067.583,00)	(20.000.000,00)	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	203.067.583,00	203.067.583,00	0,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	203.067.583,00	203.067.583,00	0,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	70.000.000,00	50.000.000,00	(20.000.000,00)	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	70.000.000,00	50.000.000,00	(20.000.000,00)	
		PEMBIAYAAN NETTC	133.067.583,00	153.067.583,00	(20.000.000,00)	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



GONDOSARI, 17 Oktober 2022

KEPALA DESA GONDOSARI

ALIA HIMPAYATI, SH



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS KECAMATAN GEBOG

Jl. Rahtawu Raya No.02 Gebog Kudus Kode Pos 59354
Telp. (0291) 439646 Email : kecamatangebog2017@gmail.com
Website : gebog.kuduskab.go.id

Gebog, 10 Oktober 2022

NOMOR : 142/517-V/35.02/2022
SIFAT : **SEGERA**
LAMPIRAN : 1 (satu) bendel
PERIHAL : **Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan
Desa Gondosari tentang Perubahan
APBDesa Tahun Anggaran 2022**

Kepada :
Yth. **KEPALA DESA GONDOSARI
KECAMATAN GEBOG**

di-
GONDOSARI

Menarik Surat Saudara tanggal 29 September 2022 Nomor 900/98/35.07.8/2022 perihal Permohonan Evaluasi atas Rancangan Peraturan Desa Gondosari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan ketentuan pasal 39 Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa, "Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Kepada Camat".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Gondosari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, sebagaimana terlampir dan selanjutnya disampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Evaluasi bertujuan untuk tercapainya keserasian antar kebijakan desa dan daerah, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauhmana APBDesa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan / atau peraturan desa lainnya yang ditetapkan oleh desa yang bersangkutan;
2. Kepala Desa dan BPD untuk segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Gondosari tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil Evaluasi tersebut terlampir paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat ini;
3. Apabila hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil Evaluasi;
4. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, dan Rancangan Peraturan Kepala Desa, Bupati membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati dan Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth.

1. Bupati Kudus (sebagai laporan);
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Kudus;
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kudus;
4. Ketua BPD Desa Gondosari.

LAMPIRAN : Surat Camat Gebog
Nomor : 142 / 517-1 / 35.02 / 2022
Tanggal : 10 Oktober 2022

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA GONDOSARI TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022**

A. LAMPIRAN I

- Telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

B. LAMPIRAN II

- Pada kode rekening 1.1.4, "kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa" untuk belanja peralatan dan bahan pembersih agar dibuat lebih rinci.
- Pada kode rekening 1.4.91, "kegiatan pengisian dan pelantikan perangkat desa" jumlah panitia pengisian perangkat desa sebanyak 5 (lima) orang namun untuk anggaran seragam panitia sebanyak 7 (tujuh) orang dan snack rapat dianggarkan setiap kegiatan 10 (sepuluh) orang, dalam rangka efisiensi dan efektifitas serta akutabilitas pengelolaan keuangan desa agar dilakukan penyesuaian.

C. LAIN – LAIN

- Telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku


CAMAT GEBOG
Drs. BAMBANG GUNADI, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19650618 199003 1 007

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDOSARI
KECAMATAN GEBOG
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR ~~06~~ / 900 / 2022

PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA GONDOSARI TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDOSARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa bersama BPD telah melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa Gondosari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 sesuai Surat Camat Gebog tanggal 10 Oktober 2022 nomor 142 / 517.1 / 35.02 / 2022 perihal hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Gondosari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Peraturan Desa Gondosari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 sudah dilakukan penyempurnaan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dituangkan dalam Keputusan Pimpinan BPD Gondosari tentang Penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Desa Gondosari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Hasil Evaluasi Camat Gebog;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Gondosari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31)
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 62);
8. Peraturan Desa Gondosari Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Tahun 2020 – 2025;
9. Peraturan Desa Gondosari Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat Camat Gebog tanggal 10 Oktober 2022 nomor 142 / 517.1 / 35.02 / 2022 perihal hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Gondosari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan kesepakatan Penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Desa Gondosari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil evaluasi Camat Gebog sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gondosari
Pada tanggal 15 Oktober 2022

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDOSARI

1. Ketua



ARIE MURTANDHO, S. Ag.

2. Wakil Ketua

IDA PURWANINGRUM

3. Sekretaris

SOLHI MILAD, S. HI.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PIMPINAN BPD GONDOSARI
Nomor : 04 / 900 / 2022
Tanggal : 15 Oktober 2022

PENYEMPURNAAN

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA GONDOSARI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

I. LAMPIRAN I

- Telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

II. LAMPIRAN II

- Pada Kode Rekening 1.1.4.5.2.1.3 " Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga / Peralatan dan Bahan Kebersihan " telah disesuaikan.
- Pada Kode Rekening 1.4.91 " Kegiatan pengisian dan Pelantikan Perangkat Desa " semula seragam dianggarkan untuk 7 orang telah disesuaikan menjadi 5 orang dan untuk snack rapat panitia telah disesuaikan.

III. LAIN-LAIN

- Telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



PIMPINAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDOSARI
Wakil Ketua Sekretaris


IDA PURWANINGRUM


SOLHI MILAD, S. HI.